



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
14. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (COVID - 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
16. Peraturan Pemerintah Ncmor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Petanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
33. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
34. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disiase 2019* (COVID-19);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disiase 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 3), Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua : 03/2019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.4.201.492.522.750,00 berkurang Rp.(882.272.002.573,15) Sehingga menjadi Rp.3.319.220.520.176,85 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp.4.201.492.522.750,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (882.272.002.573,15)</u>
c. Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.3.319.220.520.176,85
2. Belanja	
a. Semula	Rp.4.350.492.522.750,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (304.338.553.199,53)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 4.046.153.969.550,47
Jumlah Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp. (726.933.449.373,62)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 150.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 580.833.449.373,62</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 730.833.449.373,62
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.900.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 3.900.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	<u>Rp. 726.933.449.373,62</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 371.655.856.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (87.488.500.000,00)
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 284.167.356.000,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp.3.108.089.538.191,15
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (623.338.547.259,15)
 - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.2.484.750.990.932,00
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah
 - 1) Semula Rp. 721.747.128.558,85
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (171.444.955.314,00)
 - Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan Rp. 550.302.173.244,85
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 225.282.600.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (30.192.000.000,00)
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 195.090.600.000,00
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp. 16.158.756.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 566.000.000,00
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 16.724.756.000,00
 - d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 69.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan setelah perubahan Rp. 69.000.000.000,00
 - e. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 61.214.500.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.137.500.000,00
 - Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan Rp. 67.352.000.000,00

3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp.2.233.908.885.191,15
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (517.491.457.259,15)
 - Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak
Rp.1.716.417.427.932,00setelah perubahan
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 1) Semula Rp. 637.289.579.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (73.856.880.000,00)
 - Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU)
Rp. 563.432.699.000,00
setelah perubahan
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - 1) Semula Rp. 236.891.074.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (31.990.210.000,00)
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK)
Rp. 204.900.864.000,00
setelah perubahan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 32.455.525.000,00
 - Jumlah Pendapatan Hibah Rp. 32.455.525.000,00
 - b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 1) Semula Rp. 252.147.247.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (141.283.706.314,00)
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 110.863.540.686,00
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 1) Semula Rp. 245.607.281.558,85
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (9.624.174.000,00)
 - Jumlah dana penyesuaian dan otsus
setelah perubahan Rp. 235.983.107.558,85
 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp. 200.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (93.000.000.000,00)
 - Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 107.000.000.000,00

e. Pendapatan Lainnya	
1) Semula	Rp. 23.992.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 40.007.400.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya	Rp. 64.000.000.000,00

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.1.650.409.879.455,58
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 115.933.889.123,52</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 1.766.343.768.579,10

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.2.700.082.643.294,42
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (420.272.442.323,05)</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 2.279.810.200.971,37

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.1.037.386.399.470,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.050.661.972,77</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 1.042.437.061.442,77

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.333.333.333,33</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 3.333.333.333,33

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 279.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (123.693.693.100,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 155.806.306.900,00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 3.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (867.684.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 2.632.316.000,00

e. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/Kabupaten/kota dan pemerintah desa*)

1) Semula	Rp. 310.517.070.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.437.131.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa*) setelah perubahan	Rp. 309.079.939.000,00

f. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 19.506.409.985,58
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 233.548.401.917,42</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 253.054.811.903,00
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 289.814.674.276,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 20.413.206.100,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 310.227.880.376,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 943.462.864.599,74
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (75.516.943.220,05)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 867.945.921.379,69
c. Belanja modal	
1) Semula	Rp.1.466.805.104.418,68
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (365.168.705.203,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 1.101.636.399.215,68

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 150.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 580.833.449.373,62</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 730.833.449.373,62
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.400.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 6.400.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 330.833.449.373,62</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp. 330.833.449.373,62

b. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. 150.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 250.000.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp. 400.000.000.000,00
2. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. Pembentukan dana cadangan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) daerah	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.900.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp. 3.900.000.000,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Kabupaten Mimika dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. program pada kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (5) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dalam rangka menciptakan ketentraman, keamanan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keagamaan, kepemudaan, olahraga, perempuan, anak, ketertiban, pengendalian stabilitas social, serta mendukung kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan/atau kegiatan adat masyarakat Papua.

- (6) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinformasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (7) Dasar pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan/atau kegiatan mendesak serta dokumen pertanggungjawabannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran IVA Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran.
6. Lampiran V Daftar Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
7. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan.
8. Lampiran VII Daftar Perubahan Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini (Tahun Pertama).
9. Lampiran VIII Daftar Piutang Daerah.
10. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan Daerah.
11. Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 5 November 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 5 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd

JENI OHESTINA USMANY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA: 02/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011